



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 56/Pdt.G/2009/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON; Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (XXXXXX), bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Tengah, sementara berdomisili di Kelurahan XXXXXX XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX Kepulauan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, Umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Tengah, selanjutnya disebut "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah memeriksa berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2009 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register nomor : 56/Pdt.G/2009/PA.SS. tanggal 16 Nopember 2009, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah Pada tanggal 21 Juli 2000, di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 27 Agustus 2009, dan asli Buku Nikah 2 buah telah disobek oleh Termohon ;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX hingga Pemohon dan Termohon berpisah terakhir, dan selama membina rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. **ANAK 1**, laki-laki umur 4 tahun ;
2. **ANAK 2**, laki-laki, umur 6 bulan, kedua orang anak tersebut sekarang ada pada asuhan Termohon ;

3. Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan karena setiap kali ada masalah Termohon selalu saja marah-marah dengan menuduh Pemohon selingkuh dan mencaci maki Pemohon dihadapan orang banyak sehingga pada tahun 2000 s/d 2002 Pemohon dan Termohon pernah berpisah, kemudian pada tahun 2003 kembali damai dan hidup bersama hingga tahun 2004, dan pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon cekcok lagi dan berpisah kembali, kemudian tahun 2006 Pemohon dan Termohon rukun lagi hingga tanggal 16 Agustus 2009, dan selama berulang-ulang pisah Pemohon tetap tinggal dirumah orang tuanya di Desa **XXXXX** sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tuanya di Desa **XXXXX** ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi yaitu sejak tanggal, 16 Agustus 2009, penyebabnya karena saat Pemohon pulang dari rumah temannya Termohon langsung marah-marah dengan mengatakan "selalu bajalan terus" dan karena Termohon selalu saja mencurigai Pemohon dengan wanita lain maka masalah sepele saja Termohon selalu marah dengan emosi dan saat itu pula Termohon memukul Pemohon dengan batang kayu dibagian kepala dan tangan kiri Pemohon hingga terluka (terobek dibagian kepala) dan tangan kiri Pemohon ;
5. Bahwa apabila setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu mencaci maki Pemohon dihadapan orang banyak, dan selalu mengancam membunuh dengan benda tajam (pisau) bahkan sekali pernah mengancam orang tua dengan mengatakan akan membunuhnya ;
6. Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada poin 4 tersebut diatas dan pada hari yang kedua tepatnya tanggal 17 Agustus 2009, Termohon datang dan mengangkat semua barang-barang milik Pemohon dan Termohon berupa perabot rumah tangga di rumah saudaranya ;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon selama membinah rumah tangga lebih banyak cekcok dari pada aman ;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah ranjang dan tempat tinggal bersama sejak dari tanggal 16 Agustus 2009 hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya, Pemohon tinggal bersama dirumah orang tuannya di desa **XXXXX** sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tuanya di desa **XXXXX** masing-masing di kecamatan **XXXXX** ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam surat panggilan nomor : 56/Pdt.G/2009/PA.SS, tanggal 23 Nopember 2009 dan tanggal 3 Desember 2009;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam keluarga yang bahagia, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil patut dan resmi;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa ternyata Termohon tidak menyampaikan jawaban ataupun sanggahannya terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor:XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX tanggal 27 Agustus 2009 (Bukti P-1);
2. Surat Keterangan Berdomosili Nomor :XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan XXXXXX tanggal 16 Nopember 2009 (Bukti P-2);

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXX, XXXXXX Kota XXXXXX Kepulauan;
2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota XXXXXX Kepulauan;

saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI PERTAMA

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena pemohon adalah keponakan saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena tidak cocok lagi sebab Termohon selalu cemburu serta sering menjelekkan ibu Pemohon bahkan Termohon memukul Pemohon.

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berpisah meskipun saksi menasehati berdua tapi tidak berhasil

SAKSI KEDUA

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah, dan semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tridak lagi karena sering cekcok sebab Termohon selalu cemburu terhadap Pemohon serta Termohon memukul kepala Pemohon sampai berdarah.
- Bahwa saksi pernah meberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil damai.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya selanjutnya dalam kesimpulannya pihaknya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan :

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil , maka pemeriksaan atas perkaranya diteruskan ;

Menimbang bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan pula dengan buku Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : **XXXXX** (bukti P.1) maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Termohon patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahakamul Qur'an Juz II halaman 405 :

Artinya : " Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur ".

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam rumah tangganya sejak tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon sering pisah tempat akibat bertengkar dan berselisih disebabkan sikap Termohon yang menuduh Pemohon selingkuh dan mencaci maki di Pemohon di depan umum. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 16 Agustus 2009 disebabkan karena cemburu dan marah-marah akibatnya Pemohon dipukul dengan batang kayu di bagian kepala dan tangan kiri hingga terluka. Seajack saat itu antara pemohon dan Termohon pisah tempata hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terutama berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan secara berturut-turut tanpa ada usaha untuk menyatu lagi, hal ini telah menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keduanya tidak ada harapan untuk disatukan kembali dalam satu rumah tangga, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-pokok permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan kehendaknya yang sangat kuat untuk bercerai dengan Termohon, apabila sikap seperti ini telah muncul pada salah satu pasangan suami-isteri, maka merupakan suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan semacam itu adalah perbuatan sia-sia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah tidak menghendaki lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, keluarga dari pemohon telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat kepada Pemohon maupun Termohon, akan tetapi upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan pokok permohonan Pemohon tersebut, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak mampu lagi mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, damai dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) antara suami dan isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan keduanya tidak ada harapan untuk disatukan kembali dalam satu rumah tangga, karena hati keduanya telah retak sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari timbulnya kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan dalil dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

:

Artinya : " Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk mentalak (isteri-isteri) Sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi Maha Mengetahui " ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon selaku suami yang hendak mentalak Termohon, maka sesuai dengan ketentuan hukum isteri yang dijatuhi talak berhak mendapatkan mut'ah meskipun Termohon dianggap Nuzus namun Termohon tidak kehilangan hak sama sekali sebagai isteri yang tertalak, karena dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sejak awal sampai pada tahap putusan menunjukkan pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena Termohon, maka tidak ada halangan bagi Majelis Hakim secara ex officio untuk membebani mut'ah terhadap Pemohon.

Menimbang bahwa mut'ah adalah kewajiban bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami dan besarnya mut'ah tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Vide pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyakini bahwa Pemohon mampu dan layak untuk dibebani mut'ah yang besarnya sesuai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafakah Mut'ah sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Termohon.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.491.000,- (Satu juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini Kamis tanggal 10 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah.1430 H. berdasarkan musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari Drs.Muhammad Arafah Jalil,SH sebagai Ketua Majelis, Anwar Hariyanto, S.Ag dan Drs. Munawir Husain Amahoru,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Irsan, Panitera serta dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

DRS.MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ANWAR HARIYANTO S.Ag

DRS.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU

Panitera

DRS.IRSSAN ALHAM GAFUR

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan Pemohon 1 X	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Termohon 2 X.....	Rp.	1.400.000,-
4. M a t e r a i	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

J u m l a h Rp.1.491.000,-

(Satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)